



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa sektor pariwisata merupakan sumber modal pembangunan di daerah yang perlu dikelola secara menyeluruh untuk meningkatkan perekonomian di daerah sehingga memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk berwisata dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, penyelenggaraan kepariwisataan perlu dilakukan secara secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup;
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan dan Penyelenggaraan Kepariwisataan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum yang ada sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Nomor 41 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 257);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 65);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
dan
BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
8. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
9. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
10. Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan/atau penyelenggaraan pariwisata.
12. Pengusaha Pariwisata adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha Pariwisata.

13. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
14. Ekosistem Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disebut TIK Kepariwisataan Daerah adalah suatu sistem/teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi Kepariwisataan di Daerah dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada.
16. Desa Wisata atau yang disebut dengan nama lain adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitasi pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kepariwisataan meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisataan Daerah;
- b. menetapkan Destinasi Pariwisata Daerah;
- c. menetapkan Daya Tarik Wisata Daerah;
- d. menerbitkan perizinan berusaha;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisataan di Daerah;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi Destinasi Pariwisata dan produk pariwisata yang berada di Daerah;
- g. memfasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup Daerah;
- i. memelihara dan melestarikan Daya Tarik Wisata yang berada di Daerah;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran Kepariwisataan.

BAB III PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan Kepariwisataan Daerah.

- (2) Rencana induk pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- visi dan misi serta tahapan sasaran yang akan diwujudkan;
 - kebijakan dan strategi untuk pemberdayaan masyarakat;
 - pembangunan Daya Tarik Wisata;
 - pembangunan Destinasi Pariwisata;
 - pembangunan usaha pariwisata; dan
 - pemasaran Pariwisata serta pengorganisasian kepariwisataan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan Kepariwisataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

**Bagian Kedua
Ekosistem Pariwisata**

Pasal 4

- Ekosistem Pariwisata dilaksanakan guna mendukung pengembangan jenis wisata dan Usaha Pariwisata yang kompetitif serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
- Ekosistem Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan kepariwisataan serta prinsip penyelenggaraan Kepariwisataan.

Pasal 5

- Pembangunan Ekosistem Kepariwisataan dilakukan dengan pendayagunaan produk lokal dan pemberdayaan sektor pendukung Ekosistem Pariwisata beserta subsektor ekonomi kreatif.
- Pendayagunaan produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pendayagunaan terhadap usaha mikro pariwisata dan subsektor ekonomi kreatif.
- Dalam pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kemitraan usaha mikro pariwisata dan memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro pariwisata dan sub sektor ekonomi kreatif sesuai kemampuan keuangan daerah.

**Bagian Ketiga
Destinasi Pariwisata**

Pasal 6

Destinasi Pariwisata dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dengan memperhatikan ketersediaan potensi Daya Tarik Wisata, prasarana, sarana, fasilitas, dan layanan.

Pasal 7

- Potensi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
 - wisata alam;
 - wisata kuliner;
 - wisata budaya;
 - wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;

- e. wisata belanja;
 - f. wisata kesehatan;
 - g. wisata olahraga;
 - h. wisata desa;
 - i. wisata religi;
 - j. wisata sejarah;
 - k. wisata pendidikan;
 - l. wisata tirta;
 - m. wisata buatan; dan
 - n. jenis wisata lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan potensi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pemetaan potensi Daya Tarik Wisata;
 - b. penetapan Daya Tarik Wisata Daerah;
 - c. penataan Daya Tarik Wisata Daerah;
 - d. pengelolaan Daya Tarik Wisata Daerah;
 - e. fasilitasi dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata; dan
 - f. pengembangan Desa Wisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan potensi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Destinasi Pariwisata dibangun dengan melibatkan masyarakat sekitar dan pelaku ekonomi dengan memperhatikan kelestarian alam, budaya dan lingkungan secara selaras dan sinergis.
- (2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata dikembangkan dengan meningkatkan kualitas melalui inovasi dan keterpaduan pemasaran.
- (3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata dilengkapi dengan prasarana dan sarana pariwisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Destinasi Pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemasaran

Pasal 9

- (1) Pemasaran Pariwisata merupakan upaya terpadu dan sistemik dalam mengkomunikasikan dan mempromosikan Daya Tarik Wisata serta mengelola ekosistem pariwisata.
- (2) Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemasaran pariwisata bertujuan:
 - a. meningkatkan citra Kepariwisataan Daerah; dan
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan dan penerimaan pendapatan asli Daerah.

Bagian Kelima Kelembagaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kelembagaan pariwisata yang bertugas melakukan pemasaran pariwisata daerah.
- (2) Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi dan berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
- (3) Pembangunan kelembagaan Pariwisata dilakukan secara bersama oleh pemangku kepentingan dengan memperhatikan kewenangan dan hubungan antar pemangku kepentingan.
- (4) Pembangunan dan pengembangan kelembagaan pariwisata dilakukan melalui penguatan organisasi kelembagaan:
 - a. pembentukan forum koordinasi pariwisata daerah;
 - b. badan promosi pariwisata daerah;
 - c. kelembagaan Desa Wisata;
 - d. pemberdayaan kelompok sadar wisata;
 - e. gabungan asosiasi kepariwisataan; dan
 - f. kelompok peduli pariwisata.
- (5) Pembangunan dan pengembangan kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Penelitian dan Pengembangan

Pasal 11

Pemerintah Daerah bersama lembaga yang terkait dengan Kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Kepariwisataan untuk mendukung pembangunan Kepariwisataan di Daerah.

BAB IV KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Pasal 12

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi Daya Tarik Pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan Daerah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;

- f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. kekhususan dari Daerah.
- (3) Kawasan Strategis Pariwisata dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah.
- (4) Kawasan Strategis Pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Jenis Usaha

Pasal 13

- (1) Jenis Usaha Pariwisata meliputi:
- a. Daya Tarik Wisata;
 - b. kawasan Pariwisata;
 - c. jasa transportasi Wisata;
 - d. jasa perjalanan Wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi Wisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa.
- (2) Pengembangan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
- a. pembinaan kepada pelaku Usaha Pariwisata;
 - b. pembinaan kepada Ekosistem Pariwisata;
 - c. pemberdayaan usaha mikro kecil menengah;
 - d. pengembangan Pariwisata ramah muslim; dan
 - e. pengembangan ekonomi kreatif.
- (3) Jenis Usaha Pariwisata dan pengembangan Jenis Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perizinan Berusaha

Pasal 14

- (1) Pengusaha Pariwisata yang menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perizinan.

- (3) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan
 - c. penghentian tetap kegiatan usaha.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (6) Sanksi penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 15

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan Wisata;
 - b. melakukan Usaha Pariwisata;
 - c. menjadi pekerja atau buruh Pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan Kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar Destinasi Pariwisata mempunyai hak prioritas untuk:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 17

Setiap Wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi mengenai Daya Tarik Wisata;
- b. pelayanan Kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 18

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 19

Setiap Pengusaha Pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi Kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 20

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 21

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian alam dan lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 22

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 23

(1) Setiap Pengusaha Pariwisata wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, pelindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan pelindungan asuransi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro dan koperasi yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;

- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - m. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha Kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
 - n. memenuhi perizinan berusaha.
- (2) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan
 - c. penghentian tetap kegiatan usaha.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Sanksi penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB VII

SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 24

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Standarisasi dan Sertifikasi

Pasal 25

- (1) Tenaga kerja di bidang Kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.

- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan Usaha Pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi ketentuan perizinan berusaha.

BAB VIII
SISTEM TEKNOLOGI DAN INFORMASI KEPARIWISATAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan data dan informasi Kepariwisataan.
- (2) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan mudah diakses oleh setiap orang.
- (3) Penyediaan data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media cetak dalam dan luar negeri;
 - b. media elektronik dalam dan luar negeri;
 - c. media online dalam dan luar negeri;
 - d. *booklet, leaflet, flyer, tourism information center*, dan
 - e. media informasi di dalam dan luar ruangan.
- (4) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. regulasi dan kebijakan kepariwisataan;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. usaha pariwisata;
 - d. seni budaya dan ekonomi kreatif; dan
 - e. data dan informasi kunjungan wisatawan.

Pasal 28

- (1) Dalam penyediaan data dan informasi sistem kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Pemerintah Daerah membangun TIK Kepariwisataan Daerah.
- (2) Pembangunan TIK Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kepariwisataan bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang teknologi dan informasi.
- (3) Penggunaan TIK Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaan dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kepariwisataan.
- (4) Pembangunan TIK Kepariwisataan Daerah dan Penggunaan TIK Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) dapat diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan sistem informasi Kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan di bidang kepariwisataan.

Pasal 29

Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan pembangunan TIK Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) Bupati dapat melakukan kerja sama dengan pihak terkait dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan obyek dan Daya Tarik Wisata.
- (2) Kerja sama pengelolaan dan pengembangan obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - c. Pemerintah Desa; dan/ atau
 - d. pihak ketiga.
- (4) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan sinergi dengan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara kerja sama pengelolaan dan pengembangan objek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Kepariwisataan terhadap pengembangan informasi potensi dan masalah serta rencana pengembangan Kepariwisataan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian saran;
 - b. pertimbangan; dan
 - c. pendapat dan tanggapan masukan, terhadap pengembangan informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Kepariwisataan.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Kepariwisataan.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan Kepariwisataan, dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh setiap orang wisatawan dan Pengusaha Pariwisata yang mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataan, urusan Perizinan dan urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pasal 33

Bentuk pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan melalui:

- a. pencegahan; dan
- b. penanggulangan.

Pasal 34

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. menaati tata ruang;
- b. menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang Kepariwisataan;
- c. melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan Kepariwisataan;
- d. melakukan pemantauan lingkungan;
- e. mensosialisasikan Kepariwisataan; dan
- f. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 35

Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. mengisolasi lokasi, orang, wisatawan dan/atau Pengusaha Pariwisata yang menyebabkan dampak negatif kegiatan Kepariwisataan;
- b. menghentikan sumber penyebab dampak negatif dari kegiatan Kepariwisataan;
- c. melakukan tindakan pengurangan risiko yang timbul akibat kegiatan Kepariwisataan yang berdampak negatif; dan/atau
- d. menggunakan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan Penyelenggaraan Kepariwisataan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Izin Usaha Pariwisata yang telah diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin berakhir.
- (2) Pengajuan izin Usaha Pariwisata yang sedang dalam proses sebelum berlakunya Peraturan daerah ini, pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 40 sampai dengan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan dan Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI CIANJUR

ttd

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIANJUR,

ttd

AHMAD RIFA'I AZHARI



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN**

I. UMUM

Kepariwisataan berperan strategis dalam mendukung pembangunan di Daerah. Sektor Pariwisata menjadi sumber modal pembangunan di Daerah. Pariwisata di daerah menjadi salah satu penopang pendapatan asli Daerah. Sektor Pariwisata menjadi sektor tumpuan bagi Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan perekonomian di daerah. Sehingga dalam penyelenggaraan Kepariwisataan di daerah perlu dilakukan penyelenggaraan Kepariwisataan yang sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kepariwisataan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dalam perkembangannya, ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang. Hal tersebut berimplikasi kepada kewenangan pemerintah daerah dalam Kepariwisataan. Kabupaten Cianjur telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Cianjur dan Penyelenggaraan Kepariwisataan. Dengan adanya perubahan ketentuan Undang-Undang Kepariwisataan, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 perlu diganti dan disesuaikan dengan ketentuan perubahan Undang-Undang Kepariwisataan, dengan mengatur mengenai rencana induk pembangunan kepariwisataan dan penyelenggaraan Kepariwisataan secara terpisah.

Penyelenggaraan Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan atas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan. Maksud disusunnya peraturan daerah ini untuk menjamin kepastian hukum bagi para Pengusaha Pariwisata dan menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal yang tercantum dalam Peraturan Daerah Ini. Sedangkan tujuan disusunnya peraturan daerah ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, kesejahteraan masyarakat, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mengangkat citra Daerah, memperkuat kearifan lokal, menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya dan teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan dan mengoptimalkan pendayagunaan usaha mikro Pariwisata di Daerah. Secara umum Peraturan Daerah ini mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah, Pembangunan Kepariwisataan, Kawasan Strategis Pariwisata, Usaha Pariwisata, Sumber Daya Kepariwisataan, Sistem Teknologi dan Informasi Kepariwisataan, Kerja Sama, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan dan Pengendalian, dan Pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
 Cukup Jelas.
- Pasal 2
 Cukup Jelas.
- Pasal 3
 Cukup Jelas.
- Pasal 4
 Cukup jelas.
- Pasal 5
 Cukup Jelas.
- Pasal 6
 Cukup Jelas.
- Pasal 7
 Cukup Jelas.
- Pasal 8
 Cukup Jelas.
- Pasal 9
 Cukup Jelas.
- Pasal 10
 Cukup Jelas.
- Pasal 11
 Cukup Jelas.
- Pasal 12
 Cukup Jelas.
- Pasal 13
 Cukup Jelas.
- Pasal 14
 Cukup Jelas.
- Pasal 15
 Cukup Jelas.
- Pasal 16
 Cukup jelas.
- Pasal 17
 Cukup Jelas.
- Pasal 18
 Cukup Jelas.
- Pasal 19
 Cukup Jelas.
- Pasal 20
 Cukup Jelas.
- Pasal 21
 Cukup Jelas.
- Pasal 22
 Cukup Jelas.
- Pasal 23
 Cukup Jelas.
- Pasal 24
 Cukup Jelas.
- Pasal 25
 Cukup Jelas.
- Pasal 26
 Cukup Jelas.
- Pasal 27
 Cukup jelas.

- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas.
- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.
- Pasal 35
Cukup Jelas.
- Pasal 36
Cukup Jelas.
- Pasal 37
Cukup Jelas.
- Pasal 38
Cukup Jelas.
- Pasal 39
Cukup Jelas.
- Pasal 40
Cukup Jelas.
- Pasal 41
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 6